KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT TATA NEGARA SUB DIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN	Nomor SOP	AHU . UM . 01.01 – 1142
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP. 19690918 199403 1 001
	Judul SOP	**PELAYANAN PETIKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PENEGASAN STATUS KEWARGANEGARAAN RI BAGI WNI KETURUNAN ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1. Memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan; 3. Memahami isi surat dari pemohon; 4. Memahami surat-surat yang dilampirkan pemohon; 5. Menguasai tupoksi Subdit Status Kewarganegaraan.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Menteri tentang Penegasan Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen; 2. SOP Surat Pengantar Petikan Keputusan Menteri tentang Penegasan Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen;	3. Komputer; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Printer.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Disimpan dalam arsip

Standar Operasional Prosedur

Surat Pengantar Petikan Surat Keputusan Menteri tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima, mempelajari dan mendisposisikan surat dari perwakilan RI	mulai				Petikan SK, lembar disposisi		disposisi	
3	menerima, mempelajari, menelaah dan mendisposisikan kepada Kasi					Petikan SK, lembar disposisi		disposisi	
4	menerima dan memberi arahan kepada Pelaksana untuk dibuatkan Surat Pengantar					Petikan SK, lembar disposisi		disposisi	
5	menerima dan membuat konsep surat pengantar serta nota dinas sesuai arahan Kasi untuk mendapat persetujuan.					Petikan SK, lembar disposisi		konsep surat pengantar Petikan SK	
6	memeriksa konsep surat pengantar beserta nota dinas, Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kasubdit Kewarganegaraan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.		Y		T	Petikan SK Menteri, nota dinas		konsep surat pengantar Petikan SK	
7	memeriksa konsep surat pengantar Petikan SK beserta nota dinas. Jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Direktur Tata Negara, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi Perolehan Kewarganegaraan untuk diperbaiki	Y		T		Petikan SK Menteri, nota dinas		konsep surat pengantar Petikan SK	
8	menyetujui dan menandatangani surat pengantar Petikan Keputusan Menteri	selesai				Petikan SK Menteri, nota dinas		surat pengantar petikan SK	